

# **IMPLEMENTASI PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA**

Oleh:  
**MUHAMMAD HABIB AZAN**  
NIM. E01111079

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*Email: abibazan@gmail.com*

## **Abstrak**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana proses implementasi dari Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya. Judul ini diangkat berdasarkan permasalahan pendelegasian kewenangan bupati kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya belum berjalan secara optimal, masih terdapat beberapa jenis perizinan yang belum didelegasikan. Melalui penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan proses implementasi yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya sebagai pelaksana kebijakan. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis proses implementasi ini menggunakan teori dari Charles O. Jones. Dari hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini yaitu faktor Interpretasi, Organisasi, dan Aplikasi.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendelegasian Kewenangan

## **Abstract**

Thesis writing is intended to determine what extent implementation process of delegation of authority of the Regent To the Board of Investment and Integrated Services Kubu Raya. This title issues raised by the delegation of authority to BPMPT regent Kubu Raya has not run optimally, there are several types of licenses that have not been delegated. Through this research is intended to describe the implementation process conducted by the Board of Investment and Integrated Services (BPMPT) Kubu Raya as implementing the policy. Writing this thesis uses descriptive method with qualitative approach. Analysis of the implementation process using the theory of Charles O. Jones. From the results of research showed there are several factors that influence this policy is a factor success Interpretation, Organization, and Application.

*Keywords: Implementation, Policy, Delegation of Authority*

## A. PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Barat (KalBar) memiliki daerah kabupaten yang masih dianggap baru secara administratif pemerintahannya. Salah satu contoh daerah tersebut yaitu Kabupaten Kubu Raya (KKR).

Kemudian untuk menciptakan kemudahan masyarakat dalam mengurus perizinan pemerintah Kabupaten Kubu Raya (KKR) kemudian Bupati Kubu Raya mengeluarkan keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang pendelegasian kewenangan Bupati kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya. Maksudnya disini adalah Bupati mendelegasikan sebagian otoritasnya kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya untuk mengurus segala sesuatu yang bersangkutan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dengan adanya Peraturan tersebut diharapkan agar dalam pemberian izin dan non perizinan dapat diselesaikan secara langsung dan terpadu pada satu badan/kantor saja sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya agar aturan tersebut berjalan secara efektif dan efisien tentunya tidak mudah karena pada prosesnya

mengalami beberapa kendala diantaranya adalah sulitnya menyamakan persepsi mengenai program kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan tidak semua jenis perizinan dapat dilimpahkan Bupati kepada BPMPT karena ditinjau dari beberapa pertimbangan seperti ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur yang ada apakah tersedia dan memadai atau tidak. Dari segi struktur birokrasi masih menjadi kendala karena sulit menempatkan pegawai di posisi/jabatan yang pas disebabkan kurangnya tenaga ahli, selain itu dari segi komunikasi antara pemerintah daerah dengan pihak BPMPT belum berjalan dengan baik. Sehingga pendelegasian kewenangan Bupati Kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya belum berjalan secara efektif. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang pendelegasian wewenang pelayanan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya, telah didelegasikan sebanyak 13 bidang perizinan dan nonperizinan dan jenisnya sebanyak 80 perizinan dan nonperizinan dan yang belum didelegasikan sebanyak 110 jenis pelayanan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dari 190 jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada di instansi

pemerintah Kabupaten Kubu Raya, tidak semuanya dapat didelegasikan karena harus ada asistensi terhadap izin yang akan didelegasikan seperti melakukan identifikasi dan klasifikasi jenis-jenis izin apa saja yang dapat didelegasikan dan jika didelegasikan dapat mempercepat proses pelayanan bukan sebaliknya. Maka penulis mengidentifikasi permasalahan pada pendelegasian kewenangan bupati kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya belum berjalan efektif.

Berdasarkan data dan pengamatan dari uraian latar belakang masalah, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Proses implementasi pendelegasian kewenangan Bupati dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada BPMPT di Kabupaten Kubu Raya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana proses implementasi pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada BPMPT di Kabupaten Kubu Raya.

Manfaat teoritis berguna untuk Sebagai salah satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi

pendelegasian kewenangan Bupati kepada BPMPT dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang ada di Kalimantan Barat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Kubu Raya dalam hal peningkatan komunikasi, sumber daya, disposisi, serta perbaikan struktur birokrasi pada instansi yang bersangkutan. Supaya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan demi kemajuan suatu badan atau instansi terkait baik dimasa sekarang maupun yang akan datang.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Implementasi Kebijakan Publik**

Mengenai aktivitas dalam implementasi kebijakan publik, Charles O. Jones (dalam Widodo, 2011:89) memberikan tiga macam aktivitas implementasi, antara lain yaitu :

#### **a. Aktivitas Interpretasi**

*(interpretation)*

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan

yang lebih bersifat teknis operasional. Berdasarkan konsep dari interpretasi tersebut maka dapat di tarik aspek-aspek penting dari interpretasi, yakni :

1) Peraturan Bupati

Peraturan Bupati tidak hanya menerjemahkan peraturan yang masih bersifat abstrak, namun juga berisi instruksi-instruksi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang siapa pelaksana kebijakan, apa yang harus dilakukan pelaksana kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan.

2) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaksana kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

3) Pemahaman Isi dan Tujuan

Memahami isi dan tujuan sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksanakannya kebijakan tersebut.

**b. Aktivitas Oganisasi  
(organization).**

Merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata sumber daya, unit-unit, dan metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:91) terdapat beberapa bagian dalam pengorganisasian yaitu :

1) Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi seperti; Dinas, Badan, Kantor, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Daerah.

2) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan SOP, langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumbernya, serta peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

**c. Aktivitas Aplikasi  
(application)**

Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penerapan penyediaan pelayanan secara rutin sesuai dengan tujuan dan sarana

kebijakan yang ada. Pada tahapan aplikasi meliputi hal-hal:


1) Pedoman Program

Pedoman program yang dimaksud dalam hal ini adalah pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor atau instansi dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

2) Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Pelaksanaan yang bersifat dinamis ini adalah adanya pelaksanaan proses perizinan yang tidak hanya mengacu kepada hari kerja saja dan di kantor saja, namun adanya pola lain yang dilakukan oleh BPMPT untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus izin mereka.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



**C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini akan menceritakan bagaimana proses pendelegasian kewenangan bupati kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya.. Waktu penelitian dalam menyusun laporan dilakukan dari bulan November 2015 hingga bulan Desember 2015. Subjek dari penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Kubu Raya, Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya, serta pengusaha yang jenis perizinannya sudah dilimpahkan dan yang belum dilimpahkan.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau triangulasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:91-99) yaitu menganalisis data dengan caramembaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya. Kemudian hasilnya dihubungkan dengan masalah penelitian sehingga diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang telah dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara, lalu di cek melalui observasi dan dokumentasi.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones (dalam Widodo, 2011:89) memberikan tiga macam aktivitas implementasi, antara lain yaitu aktivitas interpretasi, aktivitas organisasi, dan aktivitas aplikasi.

##### **1. Interpretasi**

Interpretasi terlihat dari berbagai aspek seperti pemahaman isi dan tujuan, sosialisasi, dan dukungan masyarakat. Implementor kebijakan dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Kubu Raya dan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya dan pengusaha yang jenis usahanya sudah dilimpahkan dan juga yang belum dilimpahkan.

##### **a. Pemahaman isi dan tujuan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir. Iswandi selaku Plt. Kepala BPMPT Bupati Kabupaten Kubu Raya terkait dengan pertanyaan bagaimana pemahamannya mengenai pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan ini, berikut adalah hasil kutipan wawancaranya:

*“Kami sebagai lembaga teknis yang menerima wewenang bupati berupa tanggung jawab dalam menangani segala macam izin di Kubu Raya, saya yakin semua pegawai di BPMPT pasti memahami kebijakan ini. Memang selama ini bupati masih belum menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada kami, mungkin karna kami masih dalam keterbatasan sumber daya.”*

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pihak BPMPT telah memahami isi keputusan bupati yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan bupati kepada BPMPT dalam hal perizinan dan non perizinan sebagaimana telah disebutkan informan tersebut. Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 merupakan dasar hukum yang digunakan oleh pihak BPMPT dalam memproses segala jenis izin usaha. Dengan adanya keputusan bupati tersebut berarti segala macam jenis perizinan dan non perizinan yang telah

didelegasikan sudah menjadi wewenang BPMPT. Beliau juga menambahkan penyebab belum dilimpahkan seluruhnya jenis perizinan di Kabupaten Kubu Raya mungkin karena sumber daya yang ada di BPMPT masih kurang baik itu sumber daya tenaga ahli, peralatan dan lain sebagainya.

#### **b. Sosialisasi**

Mengenai aspek sosialisasi terkait dengan pendelegasian kewenangan bupati kepada BPMPT, peneliti mewawancarai Bapak Ir. Suwandi selaku Plt. Kepala BPMPT dengan pertanyaan bagaimana sosialisasi terkait pendelegasian kewenangan bupati kepada BPMPT kepada lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Berikut penjelasannya :

*“Belum pernah, secara formal belum pernah disosialisasikan. sosialisasi secara langsung menurut kami itu susah dilakukan, karna kami masih kekurangan tenaga ahli dan juga biaya.”*

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Bapak Ir. Suwandi, bahwa selama ini pihak BPMPT Kabupaten Kubu Raya belum melakukan sosialisasi secara langsung terkait dengan kebijakan pendelegasian kewenangan ini. Hal ini dianggap rumit dilakukan karena pihak BPMPT itu sendiri masih kekurangan sumber daya.

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama kepada pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak H. Rusman Ali, S.H selaku Bupati di Kabupaten Kubu Raya, beliau mengatakan hal yang hampir senada dengan perkataan Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya, berikut wawancara dengan Bupati Kabupaten Kubu Raya :

*“Kami belum pernah melakukan sosialisasi mengenai pendelegasian kewenangan ini, begitu juga dengan pihak BPMPT. Hal ini dikarenakan pihak BPMPT masih kekurangan tenaga ahli untuk melakukan kegiatan tersebut. Untuk sementara ini masyarakat tau dari mulut ke mulut saja dan saya rasa lumayan efektif jika dilihat dari antusias masyarakat yang ingin membuat izin usahanya.”*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa baik itu pemerintah daerah maupun BPMPT memang belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pendelegasian kewenangan karena Bupati menilai pihak BPMPT masih kekurangan sumber daya. Bupati juga mengatakan selama ini dalam menyampaikan informasi mengenai pendelegasian kewenangan hanya dari mulut ke mulut saja, beliau menilai hal ini cukup efektif jika dilihat dari antusias masyarakat

dalam membuat izin usaha. Namun demikian kebijakan ini akan lebih efektif lagi jika dilakukan sosialisasi secara langsung kemasyarakat.

### c. Dukungan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Suwandi selaku Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya terkait dukungan masyarakat tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan ini, berikut penjelasannya:

*“Menurut saya dukungan masyarakat terhadap pendelegasian kewenangan ini cukup tinggi, dapat kita lihat hampir setiap hari kantor ini selalu ada saja masyarakat baik yang ingin membuat izin usaha maupun yang ingin memperpanjang izin usahanya.”*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa dukungan masyarakat terkait pendelegasian kewenangan ini cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat yang datang ke BPMPT baik itu untuk membuat izin usaha maupun untuk memperpanjang izin usahanya. Namun sangat disayangkan dengan antusias masyarakat yang cukup tinggi ini tidak bisa dimaksimalkan dengan baik karena masih terkendala sumber daya yang ada.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak H. Rusman Ali, S.H selaku Bupati dari Kabupaten Kubu Raya dengan pertanyaan yang sama, yang mengemukakan sebagai berikut :

*“Seperti yang saya katakan tadi dukungan masyarakat terhadap pendelegasian kewenangan ini cukup tinggi, hal ini dapat dilihat data pembuatan izin usaha dari tahun ke tahun selalu meningkat. Oleh karena itu kita punya rencana dengan anggaran yang baru nanti kita akan menambah tenaga tenaga ahli dan peralatan di BPMPT itu sendiri dan akan menambah jenis perizinan yang akan dilimpahkan ke BPMPT.”*

Berdasarkan wawancara dengan Bupati Kabupaten Kubu Raya dapat disimpulkan bahwa antusias masyarakat mengenai pendelegasian kewenangan ini lumayan tinggi, pernyataan tersebut dapat dilihat dari data BPMPT bahwa pembuatan izin usaha selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

## 2. Organisasi

Dalam menggali informasi mengenai organisasi pada implementasi pendelegasian kewenangan bupati kepada BPMPT dalam

hal perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kubu Raya ini, ada beberapa aspek yang akan dikaji lebih dalam, yaitu pelaksana kebijakan, Standar Operasional dan Prosedur (SOP), dan Sumber Daya Keuangan dan Peralatan. Dengan penjelesan sebagai berikut :

#### a. Pelaksana Kebijakan

BPMPT adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya merupakan perpanjangan tangan dari Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang bersifat administratif yaitu perizinan dan non perizinan. Kedudukan BPMPT Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan kebijakan ini dijelaskan pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 89 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.

#### b. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Informasi mengenai bagaimana SOP ini dijalankan oleh BPMPT Kabupaten Kubu

Raya, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ir. Suwandi selaku Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya, Beliau mengatakan bahwa :

*“Dalam melakukan pekerjaan, kantor kami selalu didasarkan dengan peraturan yang ada. Tentunya kami punya SOP yang menjadi dasar panduan pekerjaan kami dan berkerja sesuai dengan SOP tersebut.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam setiap kegiatan dan pelayanan yang dilakukan, pihak BPMPT selalu didasarkan dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, terakait dengan informasi mengenai SOP yang dijalankan oleh BPMPT, peneliti mewawancarai Bupati Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak H. Rusman Ali, S.H yang menyatakan bahwa :  
*“Menurut saya pihak BPMPT telah melakukan pelayanan sesuai dengan SOP yang ada, karena saya selalu menekankan baik itu kepada kepala dinas maupun pegawai biasa agar mengutamakan kualitas pelayanan. Alhamdulillah kemarin Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten dengan pelayanan publik terbaik se-Indonesia.”*

Hasil wawancara dengan Bapak H. Rusman Ali, S.H selaku bupati Kabupaten Kubu Raya tersebut bahwa menurutnya pihak

BPMPT telah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada. Beliau juga menambah pada kepemimpinannya juga mengatakan selalu menekankan pada kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga Kabupaten Kubu Raya dinobatkan sebagai pelayanan publik terbaik se-Indonesia.

### c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan - Sumber Daya Keuangan

Untuk mengetahui sumber keuangan dari BPMPT Kabupaten Kubu Raya ini, peneliti melakukan wawancara dengan Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak Ir. Suwandi berikut pernyataan yang di sampaikan beliau :

*“Kantor kami sebagai instansi perpanjangan pelayanan dari Bupati dalam pelayanan izin di Kubu Raya tentu memerlukan dana dalam menjalankan pekerjaan kami agar kantor ini berjalan dengan sesuai yang diharapkan Bupati dan masyarakat. Jika ditanya mengenai sumber keuangan kami tentu dari APBD Kabupaten Kubu Raya yang dianggarkan setiap tahunnya. Kalau masalah cukup atau tidak cukup tentu masih belum mencukupi, bisa dilihat dari bangunan disini masih belum jadi sempurna, ya karena kekurangan anggaran makanya seperti ini.”*

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa BPMPT Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan pekerjaannya membutuhkan dukungan keuangan dan sumber keuangan BPMPT Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan rutinitas kegiatan kerjanya selama ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah atau APBD Kabupaten Kubu Raya. Namun anggaran tersebut masih belum mencukupi, salah satu contohnya adalah bangunan BPMPT yang belum jadi secara sempurna.

### - Sumber Daya Peralatan

Untuk mengetahui informasi mengenai peralatan yang dimiliki oleh BPMPT Kabupaten Kubu Raya, peneliti mewawancarai Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak Ir. Suwandi yang dalam pernyataannya mengemukakan sebagai berikut :

*“Saat ini kami merasa masih kekurangan peralatan-peralatan yang menunjang kinerja pelayanan kami, bisa adik lihat sendiri peralatan yang ada disini masih terbatas. Walaupun begitu kami harus melayani masyarakat semaksimal mungkin. Mungkin ini yang menjadi alasan bupati belum melimpahkan seluruh jens perizinan kepada kami.”*

Dari hasil wawancara dengan Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya,

dapat disimpulkan bahwa BPMPT masih kekurangan peralatan-peralatan penunjang kinerjanya. Walaupun begitu pihak BPMPT tetap berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat dalam hal perizinan. Dengan keterbatasan peralatan yang ada di BPMPT inilah yang menjadi latar belakang bupati belum melimpahkan jenis perizinan secara keseluruhan.

### 3. Aplikasi

Tahap aplikasi meliputi aspek-aspek berupa pedoman program dan pelaksanaan bersifat dinamis.

#### a. Pedoman Program

Pedoman program merupakan acuan dasar suatu organisasi dalam melakukan segala kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut mengenai pedoman program ini, peneliti langsung melakukan wawancara kepada Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya yakni Bapak Ir. Suwandi, yang mengatakan bahwa :

*“Kalau pedoman program, tentu kami menjalankan pekerjaan kantor ini memakai pedoman program. Pedoman program ini yang menjadi petunjuk kami untuk berkeja. Kalau pedoman program kami ini tentu SOP yang ada pada kami, selain itu kami tidak mempunyai petunjuk teknis selain SOP*

*ini, menurut kami SOP yang kami miliki sudah cukup baik.”*

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya tersebut dapat dilihat bahwa pihak BPMPT Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya didasarkan oleh Pedoman Program yang dimilikinya. Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Selanjutnya untuk mengetahui pelaksanaan dinamis yang dilakukan oleh BPMPT Kabupaten Kubu Raya, peneliti melakukan wawancara dengan Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak Ir. Suwandi, berikut kutipan wawancaranya :

*“Kalau pola pelayanan lain yang pernah dilakukan untuk sementara ini belum ada. Pelayanan seperti jemput bola secara khusus belum pernah kami dilakukan karna selain kurangnya tenaga ahli kami juga terkendala dalam hal biaya.”*

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya diketahui bahwa pelaksanaan bersifat dinamis selama ini belum pernah dilakukan oleh pihak BPMPT Kabupaten Kubu Raya. Hal ini dikarenakan pihak BPMPT masih kekurangan tenaga ahli dan juga kekurangan biaya.

Selanjutnya mengetahui pelaksanaan perizinan yang dinamis yang dilakukan oleh

BPMPT Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bupati Kabupaten Kubu Raya yakni Bapak H. Rusman Ali, S.H, mengemukakan sebagai berikut :

*“Pelayanan yang dilakukan di BPMPT seperti jemput bola izin belum pernah dilakukan. Hal itu dikarenakan masih kurangnya tenaga teknis untuk menjalankan pelayanan seperti itu, namun kami sudah merencanakan supaya pelayanan perizinan seperti jemput bola harus ada di Kubu Raya. Bagi yang ingin membuat izin usaha untuk sekarang silahkan datang saja ke kantor BPMPT yang ada di samping kantor Bupati, dan untuk jenis perizinan yang belum dilimpahkan masih tetap kepada dinas terkait.”*

Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Rusman Ali, S.H selaku Bupati Kabupaten Kubu menjelaskan bahwa sepengetahuannya untuk pelayanan yang bersifat dinamis yaitu sistem jemput bola dalam perizinan usaha belum pernah dilakukan. Beliau juga mengatakan bahwa untuk mengurus segala bentuk perizinan langsung mengunjungi kantornya, yang dalam hal ini adalah BPMPT Kabupaten Kubu Raya.

## **E. KESIMPULAN**

1. Interpretasi pada proses implementasi pendelegasian kewenangan bupati kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya sudah mengikuti prosedur yang ada. Penafsiran-penafsiran dari kebijakan abstrak sudah cukup baik mulai dari penafsiran oleh Peraturan Bupati sampai kepada Peraturan administratif yakni Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun dalam implementasi kebijakan dilapangan masih ditemukan indikasi-indikasi masalah. Seperti yang diakui oleh pengusaha baik yang jenis perizinannya sudah dilimpahkan maupun yang belum dilimpahkan bahwa pelimpahan wewenang ini banyak yang belum mengetahuinya karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah secara langsung. Selain itu terkait dengan jenis perizinan yang belum dilimpahkan ke BPMPT, para pengusaha masih bingung dengan proses pembuatan izin usahanya serta tidak mengerti persyaratan-persyaratan terkait dengan pengajuan izin usaha.
2. Pengorganisasian di BPMPT Kabupaten Kubu Raya sudah cukup baik. Dalam

Keputusan Bupati Nomot 18 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa bupati telah mendelegasikan sebagian otoritasnya dalam perizinan dan non perizinan kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya. BPMPT Kabupaten Kubu Raya sebagai badan yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Kubu Raya, namun sumber daya yang mendukung masih belum memadai, baik dari sumber daya anggaran, maupun dari sumber daya peralatan perlengkapan.

3. Aplikasi dari kebijakan ini belum terdapat pelayanan yang bersifat dinamis dalam melakukan proses perizinan, seperti pelayanan yang dilakukan diluar kantor dan waktu kerja. Proses perizinan mengacu pada SOP tanpa adanya inisiatif untuk melakukan pelayanan perizinan seperti jemput bola. Selain itu, pedoman program masih mengacu pada SOP yang ada dan tidak terdapat pedoman program yang lain seperti standar pelayanan prima.

## F. SARAN

1. Interpretasi perlu mendapat perhatian lebih dari pihak BPMPT Kabupaten Kubu Raya agar bisa memaksimalkan implementasi pendelegasian kewenangan.
2. Memaksimalkan kerja kantor dengan menambah peralatan serta tenaga ahli yang mendukung proses pekerjaan agar proses pelayanan dapat cepat diselesaikan.
3. Perlunya pelayanan yang bersifat dinamis seperti pelayanan jemput bola perizinan dan perlunya prosedur pekerjaan yang mengatur untuk pelayanan yang lebih prima.

## G. REFERENSI

### 1. Buku-Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Startegi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi,*

*Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Iswanto, Hadi. 2002. *Walet Budidaya dan Aspek Bisnisnya*. Jakarta: PT Bumi Toko Gunung Agung.

Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. PT Refika Aditama, Bandung.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII.

Widodo, Joko. 2011. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Bayumedia Publishing. Malang.

..... 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

## 2. Sumber lain :

Kep.Bup. No. 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan nonperizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Muhammad Habib Azan  
 NIM / Periode lulus : E01111079 / 2015-2016 Periode III  
 Tanggal Lulus : 11 April 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara  
 E-mail address/ HP : abibazan@gmail.com / 082358487525

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (\*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Implementasi Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

Secara *fulltext*

*content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetujui  
 Pengelola Jurnal

Dr. H. Azan M.A.B.  
 NIP. 1971050219977021002

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 10 Mei 2016

Muhammad Habib Azan  
 NIM. E01111079

**Catatan :**

\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)